



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN SUBSIDI TARIF AIR MINUM KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH DANUM POMOLUM KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran operasional Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipandang perlu memberikan subsidi tarif air minum bagi Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum;
- b. bahwa tarif air minum yang diberlakukan Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum masih dibawah harga pokok produksi sehingga belum dapat menutupi biaya operasional secara penuh (*full cost recovery*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi Tarif Air Minum Kepada Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TARIF AIR MINUM KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DONUM POMOLUM KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum yang selanjutnya disebut Perumda Danum Pomolum adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Daerah dengan status Badan Usaha Milik Daerah.
7. Subsidi tarif air minum yang selanjutnya disebut subsidi adalah alokasi anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Danum Pomolum atas selisih perhitungan tarif air dan harga produksi sehingga harga jual tarif yang berlaku belum dapat menutupi biaya operasional secara penuh (*full cost recovery*).
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Danum Pomolum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Danum Pomolum.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

16. Tim Auditor Eksternal adalah tim audit yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kantor Akuntan Publik.

Pasal 2


Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

- a. sebagai pedoman dalam memberikan subsidi yang bersumber dari APBD kepada Perumda Danum Pomolum; dan
- b. pelaksanaan pemberian belanja subsidi dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan pemberian subsidi adalah

- a. membantu meringankan beban biaya bagi kelompok pelanggan Tempat Ibadah, Panti Asuhan, Sekolah Negeri dan Swasta, dan Rumah Tangga; dan
- b. mendorong meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah.



BAB II MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada Perumda Danum Pomolum sepanjang tarif air yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direktur sehingga mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*).
- (2) Subsidi dapat diberikan kepada Perumda Danum Pomolum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran subsidi diberikan dengan memperhitungkan selisih rata-rata tarif yang diberlakukan kepada masyarakat dengan harga pokok air yang telah dihitung secara proposional dan telah di audit oleh tim auditor eksternal.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberian subsidi diperlukan penyiapan dan penyampaian usulan subsidi.
- (2) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan :
 - a. penyiapan dokumen laporan keuangan Perumda Danum Pomolum yang telah diaudit; dan
 - b. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- (3) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei.
- (4) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- (5) Direktur mengajukan usulan subsidi yang ditelaah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat :
 - a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi;

- b. Dokumen laporan keuangan Perumda Danum Pomolum yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya; dan
- c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKA-PPKD.
- (4) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Subsidi kepada Perumda Danum Pomolum dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD.
- (6) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nama Perumda Danum Pomolum dan besaran subsidi yang diterima.

Pasal 8

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Naskah Perjanjian yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Format Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENCAIRAN DAN PENYALURAN
DANA BELANJA SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pencairan anggaran dana belanja subsidi kepada Perumda Danum Pomolum didasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan nama penerima dan besaran subsidi kepada Perumda Danum Pomolum dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pencairan dana subsidi tarif air minum diatur sebagai berikut :
 - a. Perumda Danum Pomolum mengajukan proposal pencairan dana subsidi tarif air minum kepada Bupati melalui BPKAD selaku Perangkat Daerah perencana penganggaran subsidi dengan melampirkan Volume air yang terjual;
 - b. melampirkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - c. melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian dan Besaran Subsidi kepada Perumda Danum Pomolum; dan
 - d. melampirkan Pakta Integritas Direktur.
- (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penyaluran belanja subsidi kepada Perumda Danum Pomolum dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
DANA SUBSIDI TARIF AIR MINUM

Pasal 12

- (1) Penggunaan subsidi digunakan untuk menutupi biaya operasional dan produksi air Perumda Danum Pomolum.
- (2) Pengelolaan dana subsidi secara penuh diserahkan pada Perumda Danum Pomolum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan pemberian subsidi bersumber dari APBD.

**BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 14

- (1) Perumda Danum Pomolum selaku penerima subsidi bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana subsidi yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan subsidi tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan
 - e. termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - f. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penutup;
 - h. lampiran berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disimpan dan dipergunakan oleh Perumda Danum Pomolum sebagai penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir semester tahun anggaran berkenaan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Subsidi yang belum disalurkan pada Semester Pertama Tahun Anggaran 2023, dapat disalurkan pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penyidik Pembina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 170.

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TARIF
AIR MINUM KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH DANUM POMOLUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

FORMAT NASKAH PERJANJIAN

NASKAH PERJANJIAN SUBSIDI TARIF AIR MINUM

Pada hari ini Tanggal Bulan.....Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Bupati Murung Raya
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Nama :
Jabatan : Direktur Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya.
Alamat :, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan berpedoman dan berdasarkan kepada :

- 1. Undang-Undang
- 2. Undang-undang
- 3. Peraturan Pemerintah
- 4. Peraturan Menteri
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya
- 6. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Penggunaan Subsidi Tarif Air Minum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan Subsidi berupa Uang kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Uang Subsidi dari **PIHAK KESATU** sebesar

- (2) Pemberian Subsidi berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya **Tahun Anggaran**

PASAL 2

- (1) Subsidi Uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai dan/atau menutup kekurangan biaya Produksi Air Minum sampai dengan di terima Masyarakat Kabupaten Murung Raya Tahu
- (2) Penggunaan Dana subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan Penyediaan Air Minum untuk masyarakat dari Tahapan Produksi, distribusi sampai dengan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Murung Raya.
- (3) Pencairan Dana Subsidi dilakukan melalui mekanisme transfer ke **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk Pencairan Dana Subsidi, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan :
- Proposal/Rencana Penggunaan Subsidi;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan materai cukup;
 - Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian dan Besaran Subsidi kepada Perumda Danum Pomolum
 - Nomor Rekening Perumda Danum Pomolum; dan
 - Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Perumda Danum Pomolum.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari belanja subsidi yang telah disetujui **PIHAK KESATU** dengan berpedoman pada ketentuan Peundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan belanja subsidi kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menunda pencairan dana belanja subsidi apabila **PIHAK KEDUA** , tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja subsidi berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

- (1) Naskah Perjanjian subsidi ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

(Nama)

(Nama)

Jabatan

Jabatan



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TARIF
AIR MINUM KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH DONUM POMOLUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN SUBSIDI

Kop Surat Perumda Danum Pomolum

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Indentitas/KTP : _____


Nomor HP : _____

Alamat Kantor : _____

Alamat Rumah : _____

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : _____



Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana subsidi, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari subsidi ini;
3. akan menggunakan /mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi sesuai dengan usulan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. akan melaporkan penggunaan dana subsidi yang saya/kami terima sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dengan peraturan perundang- undangan.

5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima subsidi,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TARIF
AIR MINUM KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH DONUM POMOLUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Perumda Danum Pomolum

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a


Nomor Indentitas/KTP

Nomor HP

Alamat Kantor

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama



a. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana subsidi telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana subsidi dimaksud.

b. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana subsidi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima subsidi,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

